



djp

BUKU MANUAL

CORETAX

MODUL

Perubahan Status Wajib Pajak

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Modul Perubahan Status Wajib Pajak**

MODUL

Perubahan Data Wajib Pajak

Edisi : 20240924



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	01 Gambaran Umum
7	02 Perubahan Status Wajib Pajak
9	03 Pokok-pokok Perubahan
12	04 Tata Cara Perubahan Status Wajib Pajak

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarkan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk *database* wajib pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh wajib pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun wajib pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Proses bisnis registrasi terdiri dari:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
4. Penetapan lokasi pendaftaran
- 5. Perubahan data dan status wajib pajak**
6. Penghapusan dan pencabutan

02

Perubahan Status Wajib Pajak

Perubahan status wajib Pajak, kini dapat dilakukan secara **omnichannel**. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak, dengan menyediakan berbagai saluran pelayanan untuk melakukan proses registrasi kapan saja dan di mana saja.

Terdapat 14 submenu untuk menu "*Status Update*" (Perubahan Status) yaitu

- **Taxpayer Status Inactivation** (Penetapan Status Wajib Pajak Nonaktif)
- **Taxpayer Status Activation** (Pengaktifan Kembali Status Wajib Pajak Nonaktif)
- **Domestic eCommerce VAT Collector Appointment** (Penunjukan Pemungut PSME Dalam Negeri)
- **Stamp Duty Collector Appointment** (Penunjukan Pemungut Bea Meterai)
- **Stamp Duty Collector Revocation** (Pencabutan Pemungut Bea Meterai)
- **Representative Appointment** (Penunjukan Wakil/Kuasa Wajib Pajak)
- **Representative Update** (Perubahan Data Wakil/Kuasa Wajib Pajak)
- **Representative Revocation** (Pencabutan Wakil/Kuasa Wajib Pajak)

- ***Income or VAT Withholder or Collector Appointment*** (Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN)
- ***Domestic eCommerce VAT Collector Revocation*** (Pencabutan Pemungut PSME Dalam Negeri)
- ***Income or VAT Withholder or Collector Revocation*** (Pencabutan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN)
- ***Financial Information Reporter Apointment*** (Penetapan Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor)
- ***Financial Information Reporter Revocation*** (Pencabutan Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor)
- ***Financial Information Reporter Update*** (Perubahan Data Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor)

Coretax memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan secara ***borderless*** dan ***omnichannel*** agar wajib pajak dapat menikmati akses layanan yang mudah, cepat, dan andal.

Buku ini akan menjelaskan langkah bagi Anda, wajib pajak yang ingin melakukan perubahan data perpajakan di aplikasi Coretax yang dapat diakses pada menu ***My Portal*** Coretax.

03

Pokok-pokok Perubahan

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
1.	Saluran Pendaftaran	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan Kring Pajak masih terbatas.	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, serta melalui saluran digital dan Kring Pajak. Saluran lain sangat diperluas: OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis WP.
2.	Tempat Pendaftaran	Registrasi melalui kantor pajak dilakukan sesuai alamat wajib pajak.	Registrasi melalui kantor pajak dapat dilakukan di unit mana pun.
3.	Validasi Data	Validasi data wajib pajak dilakukan secara terbatas sehingga data pendaftaran tidak dapat dipastikan keabsahannya.	Validasi data wajib pajak dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai <i>single source of truth</i> (seperti Dukcapil).
4.	Jumlah Digit NPWP	NPWP terdiri atas 15 digit, dengan persediaan NPWP yang makin menipis.	NPWP terdiri atas 16 digit (angka), tidak terbatas pada persediaan saat ini.
5.	Identitas WP Badan	NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas dengan sumber data lain	NPWP Badan akan menggunakan 16 digit dengan format tambahan angka "0" didepan NPWP 15 digit.

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
6.	Profil Wajib Pajak	Profil WP dalam sistem terbatas pada individu/badan yang mendaftar, tidak terhubung dengan profil WP lain sehingga petugas kesulitan mendeteksi keterhubungan antar pihak yang melakukan pendaftaran serta profil risiko dari para pihak.	<ul style="list-style-type: none"> Data <i>family tax unit</i> (keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi) tersedia dalam profil WP Data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya (mis. pengurus, dan kepemilikan modal) tersedia dalam profil wajib pajak
7.	Identitas WP Cabang	<ul style="list-style-type: none"> Cabang mendaftar untuk memperoleh NPWP cabang ke kantor pajak sesuai domisili tempat usaha NPWP cabang tidak terintegrasi dengan NPWP pusat 	Cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha (TKU) yang melekat pada satu NPWP pusat sehingga memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan lain seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN
8.	Pengukuhan PKP	Proses pengukuhan PKP belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko wajib pajak	Pengukuhan PKP langsung terintegrasi akses pembuatan faktur dan SPT PN
9.	Registrasi secara Jabatan dari Probis Terkait	Probis Terkait Proses bisnis registrasi secara jabatan (mis. Pendaftaran NPWP, atau perubahan data) hanya dapat dilakukan melalui proses bisnis pemeriksaan pajak dengan tujuan lain, atau penelitian administrasi dalam rangka pengawasan.	Proses bisnis registrasi dilakukan langsung oleh sistem sebagai hasil dari proses terkait (mis. ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan/penyidikan/bukti permulaan, keberatan/banding, nonkeberatan, intelijen, dsb.)
10.	Geotagging	<ul style="list-style-type: none"> Belum terintegrasi dengan proses bisnis registrasi belum diterapkan atas semua jenis WP Hanya dapat dilakukan oleh fiskus 	<ul style="list-style-type: none"> Terintegrasi dengan proses bisnis pendaftaran dan perubahan data Diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun Objek Pajak pajak <i>Geotagging</i> dapat dilakukan baik oleh fiskus maupun WP

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
11.	Akses layanan digital	Akses digital dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi akun e-reg, EFIN, akun DJP Online, Sertel, dan akun PKP	<ul style="list-style-type: none"> Akses digital dan sertifikat elektronik bagi wajib pajak terintegrasi dalam akun wajib pajak. Validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur <i>face recognition</i>
12.	Informasi bagi Wajib Pajak Baru	WP yang baru terdaftar tidak menerima informasi yang cukup mengenai administrasi perpajakan, sehingga setelah terdaftar WP seringkali tidak tahu hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan	Wajib pajak yang baru terdaftar akan menerima <i>starter pack</i> yang berisi informasi mengenai hak dan kewajibannya. <i>Starter pack</i> dikirimkan ke email setelah proses pendaftaran berhasil.
13.	Multiple Fields	WP hanya dapat terdaftar untuk satu KLU, mencantumkan satu alamat utama di SIDJP, satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)	WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)
14.	Layanan Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> WP perlu ke KPP untuk mencetak dokumen atau menunggu KPP mengirimkan dokumen (seperti SKT, SPPKP). Perubahan data dilakukan langsung di KPP atau mengirimkan berkas melalui Pos, atau melalui <i>Contact Centre</i> (terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari Portal WP Perubahan data dapat dilakukan sendiri di Portal WP, dengan fitur <i>upload</i> dokumen

Tabel.1 POKOK-POKOK PERUBAHAN

04

Tata Cara Perubahan Status Wajib Pajak

Pada buku ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan 9 dari 14 submenu Perubahan Status Wajib Pajak sebagai berikut:

■ Penetapan Status Wajib Pajak Nonaktif (Bagi Wajib Pajak Badan)

Pada laman Coretax, isikan:

- **ID Pengguna [1]**
- **Kata Sandi [2]**
- **Pemilihan Bahasa [3]**
- **Captcha [4].**

klik tombol **Login [5]**

The screenshot shows the 'Login' page of the Coretax system. It features the following elements:

- 1**: Input field for 'ID Pengguna' (User ID) with the placeholder text 'NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan L...'
- 2**: Input field for 'Kata Sandi' (Password) with the placeholder text 'Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda' and a visibility toggle icon.
- 3**: 'Pemilihan Bahasa' (Language Selection) dropdown menu currently set to 'id-ID'.
- 4**: Captcha verification area showing the number '912449' and an input field for 'Masukkan Cap' (Enter Captcha).
- 5**: A prominent yellow 'Login' button.

Below the login button, there are links for 'Pengguna Baru? [Daftar disini](#)' and 'Permintaan akses digital'.

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

➤ **Pemilihan menu Perubahan Status - Penetapan Wajib Pajak Nonaktif.**


Pada halaman muka **Coretax**, klik menu **“Portal Saya”** [1], pada menu **“Perubahan Status”** [2]. Kemudian pilih **“Penetapan Wajib Pajak Nonaktif”** [3].



Gambar 2. MENU PERUBAHAN DATA

➤ **Pengisian Formulir Penonaktifan Status Wajib Pajak - Manajemen Kasus.**

Anda akan diarahkan ke halaman **“Penonaktifan Status Wajib Pajak”**. Pada bagian **“Manajemen Kasus”**, data akan terisi secara otomatis.



Gambar 3. ISIAN PENONAKTIFAN STATUS WAJIB PAJAK - MANAJEMEN KASUS

➤ **Pengisian Formulir Penonaktifan Status Wajib Pajak - Kuasa Wajib Pajak**

Pada bagian **“Kuasa Wajib Pajak”**, apabila Anda mengisi data sebagai Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik **“Kotak Centang”** [5], dan klik ikon **“Kaca Pembesar”** [6] untuk mencari data Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.



Gambar 4. ISIAN PENONAKTIFAN STATUS WAJIB PAJAK - KUASA WAJIB PAJAK

> Pengisian Formulir Penonaktifan Status Wajib Pajak - Identitas Wajib Pajak.

Pada bagian “**Identitas Wajib Pajak**”, data akan terisi secara otomatis.

Gambar 5. ISIAN PENGKINIAN DATA : IDENTITAS WAJIB PAJAK

> Pengisian Formulir Penonaktifan Status Wajib Pajak - Detail.

Pada bagian “**Detail**”, terdapat beberapa isian data yang diperlukan yaitu:

Gambar 6. ISIAN BAGIAN DETAILS

- **Alasan Nonaktifasi [1]**, sebagai contoh pilih “**Alasan Lain**”.

Gambar 7. PILIHAN ALASAN NONAKTIFASI

- **Alasan Lain [3]**; Kolom sian akan muncul apabila Anda memilih “**Alasan Lain**” dari pilihan gulir bawah **Alasan Nonaktifasi**.

Gambar 8. ISIAN ALASAN LAIN

- **Dokumen [2]**; Klik **+ Pilih** untuk mengunggah dokumen pendukung permohonan Penetapan Status Wajib Pajak Nonaktif.

> **Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan**

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada **"Pernyataan Wajib Pajak"**, silakan klik **"Kotak Centang"** [1] pada pernyataan **"Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap"** [1].

Tekan tombol **"Kirim"** [2] untuk mengirimkan permohonan.

Pernyataan Wajib Pajak

Pernyataan * By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.

Kirim

Gambar 11. ISIAN PERNYATAAN WAJIB PAJAK

> **Unduh Bukti Penerimaan Surat**

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **"Unduh Bukti Tanda Terima"** [1] untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Penginian Data: Identitas Wajib Pajak

Terima kasih, permohonan Anda telah diajukan untuk ditinjau.

Nomor kasusnya adalah: P0000232450

Unduh Bukti Tanda Terima

Gambar 12. MENU UNDUH BUKTI TANDA TERIMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
 Tanggal :

NPWP/NIK :
 Nama :
 Alamat :

Jenis Permohonan/Surat : PENETAPAN WAJIB PAJAK NONAKTIF
 Diterima Melalui : ONLINE (PORTAL WAJIB PAJAK)
 Petugas Penerima : -

Gambar 10. TAMPILAN BUKTI PENERIMAAN SURAT

■ Pengaktifan Kembali Status Wajib Pajak Nonaktif

Pada laman Coretax, isikan:

- **ID Pengguna [1]**
- **Kata Sandi [2]**
- **Pemilihan Bahasa [3]**
- **Captcha [4].**

klik tombol **Login [5]**

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

> Pemilihan menu Perubahan Status - Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu **“Portal Saya” [6]**, pada menu **“Perubahan Status” [7]**. Kemudian pilih **“Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif” [8]**.

Gambar 12. MENU STATUS UPDATE

> Pengisian Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif - Manajemen Kasus.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Penonaktifan Status Wajib Pajak**". Pada bagian "**Manajemen Kasus**", data akan terisi secara otomatis.

The screenshot shows a form titled "Penonaktifan Status Wajib Pajak". Under the "Manajemen Kasus" section, there are two fields: "Kanal *" with a dropdown menu currently showing "Daring (Portal Wajib Pajak)", and "Tanggal Permohonan" with the date "28-11-2024" and two small icons (a calendar and a trash can).

Gambar 3. ISIAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF - MANAJEMEN KASUS

> Pengisian Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif - Kuasa Wajib Pajak

Pada bagian "**Kuasa Wajib Pajak**", apabila Anda mengisi data sebagai Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Kotak Centang**" [1], dan klik ikon "**Kaca Pembesar**" [2] untuk mencari data Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

The screenshot shows a form titled "Kuasa Wajib Pajak". It contains four fields: "Diisi oleh perwakilan Wajib Pajak?" with an unchecked checkbox (circled in red with a '1'), "ID Penunjukan Perwakilan" with a search icon (circled in red with a '2') and a clear icon, "NIK/NPWP Perwakilan" (empty), and "Nama Wakil/Kuasa" (empty).

Gambar 4. ISIAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF - KUASA WAJIB PAJAK

> Pengisian Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif - Kuasa Wajib Pajak

Pada bagian "**Identitas Wajib Pajak**", data akan terisi secara otomatis.

The screenshot shows a form titled "Identitas Wajib Pajak". It contains three fields: "NIK/TIN *" with a search icon and a clear icon, "Nama Wajib Pajak" (empty), and "Alamat" (empty).

Gambar 5. ISIAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF - IDENTITAS WAJIB PAJAK

> Pengisian Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif - Detail

Pada bagian "**Detail**" (Detil), isi "**Alasan Aktivasi Kembali**" [1] dengan mengetikkan alasan pengaktifan kembali.

Gambar 16. MENU PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF - DETAIL

> Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Pernyataan Wajib Pajak**", silakan klik "**Kotak Centang**" [1] pada pernyataan "**Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap**" [1].

Tekan tombol "**Kirim**" [2] untuk mengirimkan permohonan.

Gambar 11. ISIAN PERNYATAAN WAJIB PAJAK

> Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu "**Unduh Bukti Tanda Terima**" [1] dan "**Surat Pengaktifan Kembali**" [2] untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Gambar 18. MENU UNDUH BUKTI TANDA TERIMA DAN SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**



BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
Tanggal :

NPWP/NIK :
Nama :
Alamat :

Jenis Permohonan/Surat : PERMINTAAN PENGAKTIFAN KEMBALI
Diterima Melalui : ONLINE (PORTAL WAJIB PAJAK)
Petugas Penerima : -

Gambar 19. TAMPILAN BUKTI PENERIMAAN SURAT

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**



SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF

Nomor :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. NPWP / NIK :
2. Nama :

dinyatakan memenuhi kriteria untuk diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak dengan alasan -.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Gambar 20. TAMPILAN SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NONAKTIF

■ Penunjukan Pemungut PPN PSME Dalam Negeri

Pada laman Coretax, isikan:

- **ID Pengguna [1]**
 - **Kata Sandi [2]**
 - **Pemilihan Bahasa [3]**
 - **Captcha [4].**
- klik tombol **Login [5]**

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

› Menu Perubahan Status - Penunjukan Pemungut PMSE Dalam Negeri.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu **"Portal Saya" [6]**, pada menu **"Perubahan Status" [7]**. Kemudian pilih **"Penunjukan Pemungut PMSE Dalam Negeri" [8]**.

Profil	Daftar Kode Billing Belum Dibayar	Saldo Saat Ini	SPT Belum Disampaikan	Jenis Pajak Terdaftar	Kasus Aktif	Fasilitas Aktif
Nama	:					Alamat Utama
Nomor Pokok Wajib Pajak	:					
Kegiatan Utama	:					
Jenis Wajib Pajak	:					Kontak Utama
						Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Gambar 22. MENU PERUBAHAN STATUS

> Pengisian Formulir Penunjukan PMSE Dalam Negeri - Manajemen Kasus.

Anda akan diarahkan ke halaman “**Penunjukan PMSE Dalam Negeri**”. Pada bagian “**Manajemen Kasus**”, data akan terisi secara otomatis.

Gambar 23. BAGIAN MANAJEMEN KASUS

> Pengisian Formulir Penunjukan PMSE Dalam Negeri - Kuasa Wajib Pajak.

Pada bagian “**Kuasa Wajib Pajak**”, apabila Anda mengisi data sebagai Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik “**Kotak Centang**” [1], dan klik ikon **Kaca Pembesar** [2] untuk mencari data Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

Gambar 24. BAGIAN KUASA WAJIB PAJAK

> Pengisian Formulir Penunjukan PMSE Dalam Negeri - Identitas Wajib Pajak.


Kemudian, pada bagian “**Identitas Wajib Pajak**” akan terisi otomatis oleh sistem.

Gambar 25 BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

> Pengisian Formulir Penunjukan PMSE Dalam Negeri - Detail.

Pada bagian “**Detail**”, terdapat beberapa isian data yang diperlukan yaitu:

Gambar 26 ISIAN BAGIAN DETAIL

- **Website [1]**
- **Email [2]**
- **Kode Ekonomi [3]**
- **Kegiatan Usaha [4]**
- **Merk Dagang / Bisnis [5]**
- **Mata Uang Pembukuan [6]**
- **Pendapatan per tahun [7]**
- **Jumlah lalu lintas pengunjung situs per tahun [8]**
- ***Documents and/or Statement Letters have met the criteria as Collector of VAT through eCommerce [9]*** (Dokumen Pendukung Penunjukan Pemungut PPN PSME Dalam Negeri) [10]; Klik tombol  untuk mengunggah dokumen yang diperlukan.

> Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada **"Pernyataan Wajib Pajak"**, silakan klik **"Kotak Centang" [1]** pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik **"Kirim" [2]**.

Gambar 27. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

> Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **Unduh Bukti Tanda Terima [1]** untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Gambar 28. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT

Gambar 29. TAMPILAN BUKTI TANDA TERIMA

Penunjukan Pemungut Bea Meterai

Pada laman Coretax, isikan:

- **ID Pengguna [1]**
- **Kata Sandi [2]**
- **Pemilihan Bahasa [3]**
- **Captcha [4].**

klik tombol **Login [5]**

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

> Pemilihan menu Perubahan Status - Penetapan Pemungut Bea Meterai.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu **“Portal Saya” [1]**, pada menu **“Perubahan Status” [2]**. Kemudian pilih **“Penetapan Pemungut Bea Meterai” [8]**.

Gambar 31. MENU PERUBAHAN STATUS

> Pengisian Formulir Penunjukan Pemungut Bea Meterai - Manajemen Kasus.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Penunjukan Pemungut Bea Meterai**". Pada bagian "**Manajemen Kasus**", data akan terisi secara otomatis.

The screenshot shows the 'Manajemen Kasus' section of the 'Penunjukan Pemungut Bea Meterai' form. It includes a dropdown menu for 'Kanal' with the selected value 'Daring (Portal Wajib Pajak)'. Below it, the 'Tanggal Permohonan' field is populated with '28-11-2024' and features icons for a calendar and a refresh function.

Gambar 32. BAGIAN CASE MANAGEMENT

> Pengisian Formulir Penunjukan Pemungut Bea Meterai - Kuasa Wajib Pajak.

Pada bagian "**Kuasa Wajib Pajak**", apabila Anda mengisi data sebagai Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Kotak Centang**" [1], dan klik ikon **Kaca Pembesar** [2] untuk mencari data Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

The screenshot displays the 'Kuasa Wajib Pajak' section. It features a checkbox labeled 'Diisi oleh perwakilan Wajib Pajak?' with a red circle and the number '1' next to it. Below this, the 'ID Penunjukan Perwakilan' field contains the text 'Silakan Pilih' and includes a search icon with a red circle and the number '2' next to it. Other fields for 'NIK/NPWP Perwakilan' and 'Nama Wakil/Kuasa' are also visible but empty.

Gambar 24. BAGIAN KUASA WAJIB PAJAK

> Pengisian Formulir Penunjukan Pemungut Bea Meterai - Identitas Wajib Pajak.


Kemudian, pada bagian "**Identitas Wajib Pajak**" akan terisi otomatis oleh sistem.

The screenshot shows the 'Identitas Wajib Pajak' section with the following pre-filled data: 'NIK/TIN *' is 0853117067533000; 'Nama Wajib Pajak' is NAMA0853117067533000; 'Alamat' is JL RAYA KEDU PARAKAN, PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG, JAWA TENGAH 56254; and 'Negara*' is Indonesia.

Gambar 34. BAGIAN IDENTITAS WAJIB PAJAK

> Pengisian Formulir Penunjukan Pemungut Bea Meterai - Dokumen.


Pada bagia **Dokumen**, klik tombol **+ Pilih** [1] untuk mengunggah dokumen yang diperlukan.



Gambar 35. ISIAN DOKUMEN

> Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan


Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Pernyataan Wajib Pajak**", silakan klik "**Kotak Centang**" [1] pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Kirim**" [2].



Gambar 27. ISIAN PERNYATAAN WAJIB PAJAK

> Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **Unduh Bukti Tanda Terima** [1] untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.



Gambar 28. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT

■ Penunjukan Wakil/Kuasa

Pada laman Coretax, isikan:

- **ID Pengguna [1]**
- **Kata Sandi [2]**
- **Pemilihan Bahasa [3]**
- **Captcha [4].**

klik tombol **Login [5]**

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

> Pemilihan menu Perubahan Status - Penunjukan Wakil/Kuasa.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu **"Portal Saya" [1]**, pada menu **"Perubahan Status" [2]**. Kemudian pilih **"Penunjukan Wakil/Kuasa" [3]**.

Gambar 39. MENU PENUNJUKAN WAKIL/KUASA

> Pengisian Formulir Penunjukan Wakil/Kuasa - Manajemen Kasus.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Penunjukan Wakil/Kuasa**". Pada bagian "**Manajemen Kasus**", data akan terisi secara otomatis.

The screenshot shows a form titled "Penunjukan Perwakilan" with a sub-section "Manajemen Kasus". It contains two fields: "Kanal *" with a dropdown menu showing "Daring (Portal Wajib Pajak)" and "Tanggal Permohonan *" with a date picker set to "18-12-2024".

Gambar 40. BAGIAN MANAJEMEN KASUS

> Pengisian Formulir Penunjukan Wakil/Kuasa - Identitas Wajib Pajak.

Kemudian, pada bagian "**Identitas Wajib Pajak**", akan terisi otomatis oleh sistem.

The screenshot shows a form titled "Identitas Wajib Pajak" with three input fields: "NIK/NPWP *", "Nama Wajib Pajak", and "Alamat". All fields are currently empty.

Gambar 34. BAGIAN IDENTITAS WAJIB PAJAK

> Pengisian Formulir Penunjukan Wakil/Kuasa - Kuasa Wajib Pajak.


Pada bagian "**Kuasa Wajib Pajak**", silakan pilih jenis kuasa pada kolom "**Tipe Perwakilan**" [1]. Kolom lainnya akan terisi otomatis mengikuti isian bagian sebelumnya.

The screenshot shows a form titled "Kuasa Wajib Pajak" with several fields: "Tipe Perwakilan *" (dropdown menu showing "Silakan Pilih"), "Nomor Lisensi *" (text field with "KIP-3579/IP.C/PJ/2018"), "Tingkat Lisensi *" (text field with "C"), "Tanggal mulai lisensi *" (date picker with "07-02-2022"), "Tanggal akhir lisensi *" (date picker with "06-02-2024"), and "Status Izin *" (dropdown menu showing "Aktif").

Gambar 42. BAGIAN KUASA WAJIB PAJAK

Pengisian Formulir Penunjukan Wakil/Kuasa - Detail.

Pada bagian "**Detail**", silakan unggah dokumen pendukung penunjukan Wakil/Kuasa dengan klik tombol **+ Pilih** [1]. Dokumen yang diunggah adalah dokumen berekstensi (.pdf).




The screenshot shows a form titled 'Detail'. Under the heading 'Dokumen *', there is a file upload area. A blue button with a plus sign and the text '+ Pilih' is highlighted with a red box and labeled [1]. To its right is a 'Cancel' button with an 'X' icon.

Gambar 44. BAGIAN ISIAN DETAIL

> Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Pernyataan Wajib Pajak**", silakan klik "**Kotak Centang**" [1] pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Kirim**" [2].



The screenshot shows a form titled 'Pernyataan Wajib Pajak'. Under the heading 'Pernyataan *', there is a text area with a red circle and the number '1' around a checkbox. The text reads: "Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan." Below this, a blue button with a paper plane icon and the text 'Kirim' is highlighted with a red box and labeled [2].

Gambar 27. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Permohonan akan diteliti petugas KPP dan Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai Wakil/Kuasa akan mendapat notifikasi pada akun Wajib Pajak bersangkutan.

Perubahan Data Wakil/Kuasa Wajib Pajak

Pada laman Coretax, isikan:

- ID Pengguna [1]
- Kata Sandi [2]
- Pemilihan Bahasa [3]
- Captcha [4].

klik tombol **Login** [5]

The screenshot shows the login interface with the following elements:

- 1**: ID Pengguna input field containing "NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan L".
- 2**: Kata Sandi input field containing "Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda".
- 3**: Pemilihan Bahasa dropdown menu showing "id-ID".
- 4**: Captcha image showing "912449" and "Masukkan Cap" input field.
- 5**: Yellow "Login" button.

Below the login button, there are links for "Pengguna Baru? [Daftar disini](#)" and "Permintaan akses digital".

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

> Pemilihan menu Perubahan Status - Perubahan Data Wakil/Kuasa Wajib Pajak.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu "**Portal Saya**" [6], pada menu "**Perubahan Status**" [7]. Kemudian pilih "**Perubahan Data Wakil/Kuasa Wajib Pajak**" [8].

The screenshot shows the user dashboard with the following elements:

- 6**: "Portal Saya" menu item in the top navigation bar.
- 7**: "Perubahan Status" menu item in the left sidebar.
- 8**: "Perubahan Data Wakil/Kuasa Wajib Pajak" menu item in a sub-menu.

The main content area displays the "Ikhtisar Profil Wajib Pajak" table:

Profil	Daftar Kode Billing Belum Dibayar	Saldo Saat Ini	SPT Belum Disampaikan	Jenis Pajak Tendaftar	Kasus Aktif	Fasilitas Aktif
Nama						Alamat Utama
Nomor Pokok Wajib Pajak						JAWAR, RT 01 RW 01,
Kegiatan Utama						NGAH, ,
Jenis Wajib Pajak						ia,
Kategori Wajib Pajak						2008
Status NPWP						Aktif
Penetapan Wajib Pajak Nonaktif						16 Desember 201
Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif						
Penunjukan Pemungut PMSE Dalam Negeri						
Penetapan Pemungut Bea Meteral						Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
Pencabutan Pemungut Bea Meteral						Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung
Penunjukan Wakil/Kuasa						si Pengawasan II
Perubahan Data Wakil/Kuasa Wajib Pajak						28 November 2024

Gambar 47. MENU PERUBAHAN STATUS WAKIL/KUASA WAJIB PAJAK

Pengisian Formulir Pembaruan Perwakilan - Manajemen Kasus.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Pembaruan Perwakilan**". Pada bagian "**Manajemen Kasus**", data akan terisi secara otomatis.

Representative Update

The screenshot shows a 'Case Management' form with two main fields: 'Channel *' set to 'Online (DGT Taxpayer Portal)' and 'Application Date *' set to '11-09-2024'. There are also small icons for calendar and refresh next to the date field.

Gambar 48. BAGIAN CASE MANAGEMENT

Pengisian Formulir *Representative Update - Taxpayer Identity*.

Kemudian, pada bagian "**Taxpayer Identity**" (Identitas Wajib Pajak), Klik ikon **Kaca Pembesar** [1] untuk mencari Wajib Pajak yang akan ditunjuk sebagai Wakil/Kuasa. Pilih Wajib Pajak yang diinginkan dengan klik tombol **Select** [2], data lain pada bagian **Taxpayer Identity** akan terisi otomatis oleh sistem.

The screenshot shows the 'Taxpayer Identity' form with fields for 'NIK/TIN', 'Taxpayer Name', and 'Address'. A search icon (magnifying glass) is highlighted with a red circle and the number 1. A 'Select' button is also highlighted with a red circle and the number 2.

Gambar 49. BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

Taxpayer Search ×


Search Taxpayer by NIK/TIN

Action	Unique Identification Number	Name	Taxpayer Type	Taxpayer Category	Taxpayer Status	Tax Region	Tax Office	Registration Date
Select [2]			Individual or Undevided Inheritance	Individual	Active			

Gambar 50. KOLOM TAXPAYER SEARCH

Pengisian Formulir *Representative Update - Representative*.


Pada bagian "**Representative**" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), silakan pilih jenis Wakil/Kuasa pada kolom "**Representative Type**" (Jenis Kuasa/Wakil) [1]. Kolom lainnya akan terisi otomatis mengikuti isian bagian sebelumnya.



Gambar 51. BAGIAN ISIAN DATA REPRESENTATIVE

Pengisian Formulir *Representative Update - Details*.

Pada bagian "**Details**" (Detil), silakan unggah dokumen pendukung penunjukan Wakil/Kuasa dengan klik tombol **+ Choose** [2]. Dokumen yang diunggah adalah dokumen berekstensi (.pdf).



Gambar 52. BAGIAN ISIAN DETAILS

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [3] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [4] (Kirim).



Gambar 53. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

Permohonan akan diteliti petugas KPP dan Wakil/Kuasa yang dirubah datanya akan mendapat notifikasi pada akun Wajib Pajak bersangkutan.

Pencabutan Wakil/Kuasa

Pada laman Coretax, isikan:


- **ID Pengguna [1]**
- **Kata Sandi [2]**
- **Pemilihan Bahasa [3]**
- **Captcha [4].**

klik tombol **Login [5]**

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

Pemilihan menu *Status Update - Representative Revocation*.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu "**My Portal**" [6], pada menu "**Status Update**" [7] (Perubahan Status). Kemudian pilih "**Representative Revocation**" [8] (Pencabutan Wakil/Kuasa Wajib Pajak).



Gambar 55. MENU STATUS UPDATE

Pengisian Formulir *Pencabutan Perwakilan - Manajemen Kasus*.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Pencabutan Perwakilan**". Pada bagian "**Manajemen Kasus**", data akan terisi secara otomatis.

Representative Revocation

The screenshot shows a 'Case Management' form with two input fields. The first field is 'Channel *' with the value 'Online (DGT Taxpayer Portal)'. The second field is 'Application Date *' with the value '11-09-2024' and a calendar icon.

Gambar 56. BAGIAN CASE MANAGEMENT

Pengisian Formulir *Representative Revocation - Taxpayer Identity*.

Kemudian, pada bagian "**Identitas Wajib Pajak**", Klik ikon **Kaca Pembesar [1]** untuk mencari Wajib Pajak yang akan ditunjuk sebagai Wakil/Kuasa. Pilih Wajib Pajak yang diinginkan dengan klik tombol **Select [2]**, data lain pada bagian **Taxpayer Identity** akan terisi otomatis oleh sistem.

The screenshot shows the 'Taxpayer Identity' form. It has three input fields: 'NIK/TIN', 'Taxpayer Name', and 'Address'. A magnifying glass icon (labeled 1) is on the right of the NIK/TIN field. A 'Select' button (labeled 2) is located below the form.

Gambar 57. BAGIAN ISIAN DATA TAXPAYER IDENTITY

The screenshot shows a 'Taxpayer Search' window. At the top, there is a search bar with the text 'Search Taxpayer by NIK/TIN' and the value '3313092203960001'. Below the search bar is a table with the following columns: Action, Unique Identification Number, Name, Taxpayer Type, Taxpayer Category, Taxpayer Status, Tax Region, Tax Office, and Registration Date. The table contains one row of data. A 'Select' button (labeled 2) is circled in red in the 'Action' column.

Action	Unique Identification Number	Name	Taxpayer Type	Taxpayer Category	Taxpayer Status	Tax Region	Tax Office	Registration Date
Select			Individual or Undevided Inheritance	Individual	Active			

Gambar 58. KOLOM TAXPAYER SEARCH

Pengisian Formulir *Representative Revocation - Representative*.

Pada bagian "**Representative**" (Kuasa/Wakil Wajib Pajak), silakan pilih jenis Wakil/Kuasa pada kolom "**Representative Type**" (Jenis Kuasa/Wakil) [1], kemudian isi kolom-kolom berikut ini:

Gambar 59. BAGIAN ISIAN DATA REPRESENTATIVE

- **License Status** (Status Lisensi/Izin) [2]
- **Revocation Reason** (Alasan Pencabutan) [3]

Pengisian Formulir *Representative Update - Details*.

Pada bagian "**Details**" (Detil), silakan unggah dokumen pendukung penunjukan Wakil/Kuasa dengan klik tombol **+ Choose** [4]. Dokumen yang diunggah adalah dokumen berekstensi (.pdf).

Gambar 60. BAGIAN ISIAN DETAILS

Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Taxpayer Statement**" (Pernyataan Wajib Pajak), silakan klik "**Checkbox**" [5] (Kotak Centang) pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Submit**" [6] (Kirim).

Gambar 61. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

■ (Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN)

Pada laman Coretax, isikan:


- **ID Pengguna [1]**
- **Kata Sandi [2]**
- **Pemilihan Bahasa [3]**
- **Captcha [4].**

klik tombol **Login [5]**

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

> Menu Perubahan Status - Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu "**Portal Saya**" [1], pada menu "**Perubahan Status**" [2]. Pilih "**Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN**" [3].



Gambar 63. MENU STATUS UPDATE

> Pengisian Formulir Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN - Manajemen Kasus.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN**". Pada bagian "**Manajemen Kasus**", data akan terisi secara otomatis.

Gambar 64. BAGIAN MANAJEMEN KASUS

> Pengisian Formulir Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN - Kuasa Wajib Pajak.

Pada bagian "**Kuasa Wajib Pajak**", silakan pilih jenis kuasa pada kolom "**Tipe Perwakilan**" [1]. Kolom lainnya akan terisi otomatis mengikuti isian bagian sebelumnya.

Gambar 42. BAGIAN KUASA WAJIB PAJAK

> Pengisian Formulir Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN - Identitas Wajib Pajak.


Kemudian, pada bagian "**Identitas Wajib Pajak**" akan terisi otomatis oleh sistem.

Gambar 34. BAGIAN IDENTITAS WAJIB PAJAK

> Pengisian Formulir Penunjukan Pemotong atau Pemungut PPh/PPN - Detail

Pada bagian **Details** (Detil), isikan data sesuai kolom sebagai berikut:

Gambar 67. ISIAN BAGIAN DETAIL

- **Jenis Sub Status Penghasilan atau PPN [1]**; terdapat pilihan **Deemed VAT** (PPN DM) dan **VAT Refund** (Pengembalian PPN)
- **Jenis Dianggap PPN [2]**; isian ini muncul ketika memilih **Deemed VAT**
- **Dokumen [3]**; klik  untuk mengunggah dokumen pendukung (ekstensi .pdf)

> Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada "**Pernyataan Wajib Pajak**", silakan klik "**Kotak Centang**" [1] pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik "**Kirim**" [2].

Gambar 27. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

> Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **Unduh Bukti Tanda Terima [1]** untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Gambar 28. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT

Financial Information Reporter Appointment (Penetapan Lembaga Keuangan Pelapor atau Nonpelapor)

Pada laman Coretax, isikan:


- **ID Pengguna [1]**
 - **Kata Sandi [2]**
 - **Pemilihan Bahasa [3]**
 - **Captcha [4].**
- klik tombol **Login [5]**

Daftar disini' and 'Permintaan akses digital'."/>

Gambar 1. LAMAN AWAL CORETAX

> Menu Perubahan Status - Lembaga Keuangan Pelapor - Penetapan.

Pada halaman muka **Coretax**, klik menu "**Portal Saya**" [1], pada menu "**Perubahan Status**" [2]. Pilih "**Lembaga Keuangan Pelapor - Penetapan**" [3].



Gambar 71. MENU PERUBAHAN STATUS

> Pengisian Formulir Penunjukan Lembaga Keuangan Pelapor - Manajemen Kasus.

Anda akan diarahkan ke halaman "**Penunjukan Lembaga Keuangan Pelapor**". Pada bagian "**Manajemen Kasus**", data akan terisi secara otomatis.

The screenshot shows a form titled "Penunjukan Lembaga Keuangan Pelapor" with a sub-section "Manajemen Kasus". It contains two fields: "Kanal *" with a dropdown menu showing "Daring (Portal Wajib Pajak)" and "Tanggal Permohonan" with a date input field showing "28-11-2024".

Gambar 64. BAGIAN MANAJEMEN KASUS

> Pengisian Formulir Penunjukan Lembaga Keuangan Pelapor - Kuasa Wajib Pajak.

Pada bagian "**Kuasa Wajib Pajak**", apabila Anda mengisi data sebagai Kuasa dari Wajib Pajak, silakan klik "**Kotak Centang**" [1], dan klik ikon **Kaca Pembesar** [2] untuk mencari data Kuasa Wajib Pajak. Buku ini mencontohkan pengisian bukan oleh Wakil/Kuasa Wajib Pajak, sehingga data-data akan terisi secara otomatis.

The screenshot shows a form titled "Kuasa Wajib Pajak". It has a checkbox "Diisi oleh perwakilan Wajib Pajak?" with a red circle and "1" next to it. Below it is a search field "ID Penunjukan Perwakilan" with the placeholder text "Silakan Pilih" and a red circle with "2" next to a search icon. There are also empty input fields for "NIK/NPWP Perwakilan" and "Nama Wakil/Kuasa".

Gambar 24. BAGIAN KUASA WAJIB PAJAK

> Pengisian Formulir Penunjukan Lembaga Keuangan Pelapor - Identitas Wajib Pajak.

Kemudian, pada bagian "**Identitas Wajib Pajak**" akan terisi otomatis oleh sistem.

The screenshot shows a form titled "Identitas Wajib Pajak". It has four pre-filled fields: "NIK/TIN *" with value "0853117067533000", "Nama Wajib Pajak" with value "NAMA0853117067533000", "Alamat" with value "JL RAYA KEDU PARAKAN, PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG, JAWA TENGAH 56254", and "Negara*" with value "Indonesia".

Gambar 34. BAGIAN IDENTITAS WAJIB PAJAK

Pengisian Formulir *Financial Information Reporter Appointment - Details*.

Pada bagian **Details** (Detil), isikan data sesuai kolom sebagai berikut:

Gambar 75. ISIAN BAGIAN DETAIL

- **Financial Reporter Email** (Surel Lembaga Keuangan Pelapor) [a]; Verifikasi email melalui pengiriman kode OTP. Masukkan kode OTP dan klik "**Verify**"

Gambar 76. TAMPILAN VERIFIKASI EMAIL

- **Financial Institution Category** (Kategori Lembaga Keuangan) [2]
- **Scope of Submission of Financial Information** (Cakupan Informasi Keuangan yang dilaporkan) [3]
- **Financial Institution Type** (Jenis Lembaga Keuangan) [4]
- **Reporting Financial Institution Business Activities** (Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Pelapor) [5]
- **Non Reporting Financial Institution Business Activities** (Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Non Pelapor) [6]

- **Tambah Pejabat Eksekutif [7];**

Gambar 77. TAMPILAN ISIAN PENAMBAHAN PEJABAT EKSEKUTIF

- **Tambahkan Kecualikan Akun Keuangan [8]**

Gambar 78. TAMPILAN ISIAN PENAMBAHAN AKUN KEUANGAN YANG DIKECUALIKAN

- **Dokumen [9]** ; Klik tombol  untuk mengunggah dokumen yang diperlukan.

> Lengkapi pernyataan, kemudian kirim permohonan

Apabila sudah lengkap, lanjutkan pada **"Pernyataan Wajib Pajak"**, silakan klik **"Kotak Centang" [1]** pada pernyataan Wajib Pajak lalu klik **"Kirim" [2]**.

Gambar 27. ISIAN TAXPAYER STATEMENT

> Unduh Bukti Penerimaan Surat

Akan ada notifikasi bahwa permohonan berhasil terkirim untuk diteliti oleh petugas. Terdapat menu **Unduh Bukti Tanda Terima [1]** untuk mengunduh bukti tanda terima pengajuan permohonan.

Terima kasih, permohonan Anda telah diajukan untuk ditinjau.

Nomor kasusnya adalah: [P0000232742](#)



Gambar 28. MENU UNDUH BUKTI PENERIMAAN SURAT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG
JALAN DEWI SARTIKA NO. 7, TEMANGGUNG, 56218
 TELEPON (0293) 491336, 491979; FAKSIMILE (0293) 493646; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500230. SUREL: pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : BPS-00039/KPP.3211/2024
 Tanggal : 12 September 2024

NPWP/NIK	:	
Nama	:	
Alamat	:	
Jenis Permohonan/Surat	:	PENETAPAN PELAPOR INFORMASI KEUANGAN
Diterima Melalui	:	ONLINE (PORTAL WAJIB PAJAK)
Petugas Penerima	:	-

Gambar 81. TAMPILAN BUKTI PENERIMAAN SURAT

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

©2024

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA